

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan atau ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu, telah memberikan batasan tentang suatu perbuatan boleh dinyatakan sebagai melanggar hukum apabila Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan itu belum ada.

Menurut (Wirjono Projodikoro, 1989:57) Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang melakukannya dapat dikenakan hukuman pidana”. Pendapat Wirjono tersebut mengandung unsur adanya suatu perbuatan itu dapat dikenakan pidana, dan hukuman pidana itu sendiri jelas harus ada didalam suatu ketentuan hukum pidana.

Lebih lanjut Wirjono menjelaskan adanya penggolongan tindak pidana berdasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu “apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*Strabepaling*) disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan tindak pidana materiil (*materiil delict*). Apabila tindak pidana yang dimaksudkan, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu maka kini ada tindak pidana formal (*formeel delict*).

Contoh dari tindak pidana materiil adalah:

- a. Pembunuhan yang ada dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.
- b. Rumah dengan sengaja yang dalam pasal 187 KUHP dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebutkan dengan wujud perbuatan itu.

Contoh dari tindak pidana formil adalah :

- a. Pencurian yang dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang, tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambialan barang itu.
- b. Memalsukan surat yang dalam pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud membikin surat palsu, tanpa disebutkan akibat dari penentuan dari pemalsuan surat palsu itu.

Kedua rumusan delik tersebut penyidik harus dapat merumuskan wujud perbuatan yang bisa memenuhi unsur seperti wujud perbuatan apa yang dapat menghilangkan jiwa orang lain dilakukan oleh pelaku dalam delik materil, demikian pula halnya dalam delik materil, demikian pula halnya dalam delik formal penyidikan juga harus dapat membuktikan adanya suatu barang yang dapat mendukung unsur mengambil barang.

Berdasarkan contoh yang diuraikan di atas tentu membuktikan suatu wujud dan membuktikan adanya suatu barang tidaklah sederhana yang dibayangkan, karena kemajuan iptek telah banyak mempengaruhi para pelaku tindak pidana dalam menentukan modus-modus operandinya, apalagi bila dihadapkan dengan tindak pidana penipuan atau delik-delik lain yang terbesar di luar KUHP.

Menurut Kansil (1989:288) :

- a. Delik formal, kejahatan itu selesai kalau perbuatan sebagaimana dalam peratruran pidana itu telah dilakukan. Contoh : pencurian, pasal 326 KUHP.dalam pasal itu dilarang mengambil barang orang lain dengan tidak sah, perbuatannya ialah mengambil, dengan selesainya perbuatan itu terjadinya kejahatan pencurian.
- b. Delik materil, yang dilarang oleh undnag-undang ialah akibatnya. Contoh pembunuhan, pasal 338 KUHP. Dalam pasal ini tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan itu dapat bermacam-macam, bisa direncanakan lebih dulu dengan tenang, atau karena marah. Pembagian dalam delik formal dan materil penting dalam hal percobaan, kadarluwarsa, dan melakukan kejahatan bersama-sama.

Kansil menjelaskan bahwa “apakah yang dimaksudkan dengan” tindak pidana (perbuatan yang dapat dilakukan). Hal ini penting sekali, sebab itulah yang menjadi inti hukum pidana, dalam membicarakan hal itu kita akan menghadapi pasal-pasal KUHP dan ajaran-ajaran ( teori-teori ) yang berlaku dan dianuti pada waktu sekarang.

Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung lima unsur yakni :

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*).
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke om schrijving*).
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hal.
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku.
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Uraian unsur tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau delik pada dasarnya adalah suatu perbuatan manusia (seorang) yang dilakukan bertentangan dengan suatu undang-undang dan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan itu sendiri, artinya bahwa perbuatan tersebut terangkum di dalam norma-norma yang diatur dalam undang-undang dan mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Delik mengandung unsur objektif dan subjektif, unsur objektif adalah mengenai perbuatan akibat dan keadaan, sedangkan unsur subjektif adalah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan *sculd* (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan

*culpa* (kelalaian), sebagai unsur-unsur subjektif dari delik tertentu bahwa perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, orang dapat dipertanggungjawabkan apabila dia normal artinya dia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemampuan terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya seperti kebanyakan orang lain, tetapi tiap orang dianggap bahwa dia dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak terbukti sebaliknya, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan, kesalahan itu harus dibuktikan.

Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 KUHAP mengatur tentang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal. Menurut R. Sugandi (1980, hlm 50) pasal tersebut di atas bahwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbutanya karena :

- a. Kurang sempurna akal nya, yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini adalah kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran. Orang yang dapat dianggap kurang sempurna akal nya, misalnya: idiot, tuli, buta dan bisu sejak lahir. Tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat sejak lahir, maka pikiranya tetap sebagai kanak-kanak.
- b. Sakit berubah akal nya, yang dapat dimasukkakan dalam pengaetian ini misalnya: sakit gila, histeris (sejenis penyakit sarafterutama pada wanita), dan macam-macam penyakit jiwa lainnya.

Menurut (Wirjono Prodjodikoro, 1989; 57) bahwa tindak pidana yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam dalam *stafwetboek* atau KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia, atau *delict* dalam istilah bahasa asing. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini tindak pidana yaitu:

- a. Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

- b. Perbuatan dari tindak pidana dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal; tertentu dari peraturan pidana yang mengandung rumusan secara formal dan rumusan secara materiil, perbuatan sebagai rumusan formal sedangkan akibat dari suatu perbuatan sebagai rumusan materiil.
- c. Hubungan sebab musabab (*causal verband*). Dua aliran pendapat yang terpenting dan benar-benar berhubungan satu sama lain adalah:
  - 1) Von Buri tahun (1869) yang disebut teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) yang mengatakan suatu hal adalah sebab itu tidak ada, dengan demikian banyak teori mengenal sebab dari suatu akibat.
  - 2) Van Bar tahun (1870) diteruskan oleh Van Kriese, yang dinamakan teori *adequate veroorzaking* (penyebab yang dapat dikira-kirakan) dan mengajarkan bahwa suatu hal dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu diikuti oleh akibat itu.

Berdasarkan kedua teori ini pada kenyataannya sangat bertentangan dalam menentukan penyebab timbulnya akibat. Oleh karena itu, KUHP Belanda saat ini masih diwarisi oleh Indonesia tidak menganut teori sebab musabab tertentu tetapi sebagaimana unsur pokok dalam tindak pidana harus ada suatu akibat dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (*causal verband*).

Sifat melanggar hukum merupakan sifat yang penting dari suatu tindak pidana, jadi dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *Ourechtmatigheid*. Uraian tersebut menggambarkan adanya tiga unsur dari suatu tindak pidana yaitu unsur perbuatan yang dilarang akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu.

Kesengajaan (*opzet*) dalam tindak pidana ada (tiga) macam yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)

Dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khayalak ramai bahwa adanya kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*caustitutief*).

- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewistijn*) kesengajaan dimana si pelaku dengan perbuatannya bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi dia mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij magelijkeids bewistijn*) Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau. Seandainya ada bayangan kepastian tidak hanya kemungkinan maka apabila perbuatan tidak dilakukan oleh si pelaku. Apabila terjadi, maka dapat dikatakan bahwa perlu akibat yang terang tidak dikendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu yang akan dipikul pertanggungjawabkannya oleh si pelaku jika akibat kemudian tidak terjadi.

*Culpa* mengandung arti "kesalahan pada umumnya" tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksud dengan *Culpa* dalam pasal –pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat, istilah yang mereka gunakan adalah

*Grove Scuild* (kesalahan kasar). Meskipun ukuran dengan *Grove Scuild* ini ada sekadar ancar-ancar bahwa, tindak masuk *Culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman juga mereka diantara penulis suatu pendapat, bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran, bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tindakan dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP) mengatur tentang ketentuan umum pada Buku I berisi Pasal 1-103 sedangkan Buku II berisi tentang Kejahatan Pasal 104-488 dan Buku III mengatur tentang Pelanggaran Pasal 489-569 sebagai bentuk penggolongan tindak-tindak pidana.

Menurut Wirjono (1989: 30) penggolongan ini pertama terlihat dalam KUHP atau KUHAP yang terjadi dari tiga buku, yaitu :

Buku I KUHP memuat penentuan-penentuan umum (*algemene leertukken*), buku II KUHP memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “kejahatan” dan *midrijven*. Buku III KUHP memuat penyebutan tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau *overtredingen*. Kata-kata kejahatan dan pelanggaran ini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *midriif* dan *overtretding* dalam bahasa belanda, *midriif* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti suatu perbuatan melanggar hukum”. “*overtrading*” atau “pelanggaran” berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tindak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana.

Ketentuan tentang penggolongan tindak pidana ini terdapat ini terdapat pula dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain diluar KUHP. Seperti, pasal 78 ayat (13) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kekhutanan penggolongan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (1), sampai dengan ayat (7) ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) adalah kejahatan sedangkan ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Kansil (1989:290) bahwa tindak pidana atau delik adalah yang mengandung 5 (lima) unsur yakni :

- a. Harus ada kelakuan (*gedraging*).
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*Wetleijke Omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak.
- d. Kelakuan itu dapat diberikan kepada pelaku.
- e. Kelakuan itu diancam hukuman.

Unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat dalam setiap pasal hukum pidana sebagai contoh Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-. Dalam pasal ini cukup jelas bahwa ada nya suatu kelakuan (*gedraging*) yaitu suatu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan kelakuan atau perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan kelakuan atau perbuatan tersebut telah sesuai dengan uraian pasal dalam undang-undang. Sedangkan dalam proses penyidikan tentang siapa pemilik barang yang diambil dan adakah hak atau persetujuan dari yang berhak atas pengambilan barang tersebut. Kelakuan tersebut jika dapat diberatkan kepada si pelaku dan si pelaku diancam sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda.

Menurut Wirjono projudikoro (1989: 56) bahwa berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur

tindak pidana, wujud perbuatan ini pertama harus dilihat dari perbuatan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana, perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *Delicts-omschrijving*, misalnya dalam tindak pidana “Mencuri”. Perbuatannya dirumuskan sebagai ”mengambil barang” merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia sebaliknya perumusan secara materil memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti tindak pidana ”Membunuh” yang dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai mengakibatkan matinya orang lain.

Wujud perbuatan sebagai unsur tindak pidana suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku juga menjadi unsur pokok dari tindak pidana, bahwa untuk pidana sebagai unsur pokok harus ada akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (*Clausal Verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut.

Wirjono (1989:60) juga menjelaskan bahwa sifat melanggar juga sebagai unsur tindak pidana, oleh karena itu dibahas suatu unsur yang menghubungkan si pelaku dengan perbuatan, akibat dan sifat melanggar hukum atau *Noederechtelijkheid* tadi antara lain sebagai berikut:

Oleh karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hak kenetinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*Schuld urband*), hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku, dan baru kalau ini tercapai maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen Strafbaar feit zonder schuld*)

Apabila tindak pidana telah terjadi, maka sudah barang tentu ada pelaku yang dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kesalahan pelaku tindak pidana. Menurut Wirjono berupa dua macam yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kurang berhati-hati (*culpa*). Tiap tindak pidana umumnya mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet* oleh karena itu layak bagi pelaku tindak pidana mendapat hukuman pidana karena orang tersebut melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut (Wirjono,1989:61) kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsure yaitu :

tindak pidana yaitu kesatu perbuatan yang dilarang, kedua akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, ketiga bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan, bahwa kesengajaan (*Opzet*) ini bermacam tiga, yaitu kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Als Doelmerk*), kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet bijkerheids bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan yang ketiga kesengajaan seperti yang kedua tersebut, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya beda kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bijmogelijkheids bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Berdasarkan pendapat Wirjono tersebut, dalam penyidikan tindak pidana sering tindak terungkap secara jelas apakah unsur kesengajaan yang dilakukan tersangka itu menjadi salah satu dari ketiga macam kesengajaan tindak tadi. Penyidik cenderung melihat unsur kesengajaan dapat dilihat dari fakta-fakta adanya suatu perbuatan yang dilarang, cara perbuatan itu dilakukan termasuk alat yang digunakan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Dari ketiga unsur fakta ini penyidik cukup menilai bahwa telah terbukti adanya unsur kesengajaan, apabila penyidik mampu lebih dalam menilai fakta-fakta tersebut sebagai unsur kesengajaan yang dimaksud oleh Wirjono tentu hasil penyidikan akan lebih efektif.

Kesalahan yang bukan kesengajaan adalah kesalahan yang bersifat kurang hati-hati (*Culpa*) arti kata *Culpa* ialah “kesalahan pada umumnya” tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga yang tidak sengaja terjadi. Sebagai uraian pendapat Wirjono tersebut secara tegas bahwa *Culpa* merupakan perbuatan yang kurang hati-hati dan menimbulkan suatu akibat yang dilakukan oleh undang-undang yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pelaku perbuatan itu. Secara umum delik ini banyak terjadi dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, sebagai contoh seorang pengemudi bus yang karena kurang hati-hati menabrak seorang pejalan kaki, apabila pejalan kaki itu meninggal dunia maka pengemudi bus terancam oleh pasal 359 KUHP sedangkan apabila pejalan kaki mengalami luka berat atau luka biasa maka pengemudi terancam Pasal 360 KUHP.

Menilai unsur *culpa* ini tidaklah sederhana apabila kita simak kembali teori kesengajaan secara keinsafan kepastian (*Opzet bijzekerheids bewustzijn*). Bisa saja sang pengemudi tidak melakukan perbuatan yang bersifat culpa (kurang hati-hati) pada saat dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Padahal dia melihat ada penyebrangan tanpa mengurangi kecepatan laju mobilnya sehingga tidak mampu menghentikan mobil yang dikendarainya. Disamping kecelakaan lalu lintas, tentu masih banyak lagi delik yang bisa tergolong (*Opzet bijzekerheids bewustzijn*) tetapi karena kurang cermat, dalam menilai fakta perbuatan bisa menjadi perbuatan *culpa*, sebagai contoh seperti pemilik tampak yang mengalirkan listrik pada kawat yang mengelilingi dunia, perbuatan pemilik tambak oleh penyidik dipesalahkan melakukan perbuatan yang bersifat *culpa* /

sengaja masih sangat bergantung pada penafsiran para penegak hukum itu sendiri dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur tentang rumusan materi hukum pidana yang berisi, peraturan umum (*algemene leerstukken*) pada buku pertama, kejahatan (*midrijven*) dalam buku kedua, dan pelanggaran (*Overtredingen*) dalam buku ketiga. Sebagaimana diuraikan diatas tentang pengertian tindak pidana maka jenis-jenis tindak pidana digolongkan kedalam dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam buku kedua berupa tindak pidana yang tergolong kejahatan yaitu:

1. Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan Negara yang terdiri dari pasal 104 sampai dengan pasal 129.
2. Bab II tentang kejahatan melanggar martabat Presiden dan martabat Wakil Presiden yang terdiri dari pasal 130 dengan pasal 139.
3. Bab III tentang kejahatan terhadap Kepala Negara dan Wakil Negara yang bersahabat terdiri dari pasal 139a sampai dengan pasal 153.
4. Bab IV tentang kejahatan mengenai perlakuan kewajiban Negara dan hak-hak Negara terdiri dari pasal 146 sampai dengan 153.
5. Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum terdiri dari pasal 182 sampai dengan 181.
6. Bab VI tentang perkelahian satu lawan satu terdiri dari pasal 187 sampai dengan 206.
7. Bab VII tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum terdiri dari pasal 187 sampai dengan 206.
8. Bab VIII tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum terdiri dari pasal 207 sampai dengan 241.
9. Bab IX tentang sumpah palsu dan keterangan palsu terdiri dari pasal 242 sampai dengan 243.
10. Bab X tentang hal memalsukan mata uang dan uang keras Negara serta uang kertas bank terdiri dari pasal 244 sampai dengan 252.

11. Bab XI tentang kejahatan pemalsuan materai dan merek terdiri dari pasal 253 sampai dengan 262.
12. Bab XII tentang kejahatan memalsukan surat-surat terdiri dari pasal 263 sampai dengan 276.
13. Bab XIII tentang kejahatan terhadap kedudukan warga terdiri dari pasal 277 sampai dengan 280.
14. Bab XVI tentang kejahatan terhadap kesopanan terdiri dari pasal 281 sampai dengan 303.
15. Bab XV tentang meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan terdiri dari pasal 304 sampai dengan 309.
16. Bab XVI tentang penghinaan terdiri dari pasal 310 sampai dengan 321.
17. Bab XVII tentang membuka rahasia terdiri dari pasal 322 sampai dengan 323.
18. Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang terdiri dari pasal 324 sampai dengan 337.
19. Bab XIX tentang kejahatan terhadap jiwa orang dari pasal 338 sampai dengan 350.
20. Bab XX tentang penganiayaan terdiri dari pasal 3351 sampai dengan 358.
21. Bab XXI tentang pengakibatakan orang mati atau luka karena salahnya terdiri dari pasal 359 sampai dengan 360.
22. Bab XXII tentang pencurian terdiri dari pasal 362 sampai dengan 367.
23. Bab XXIII tentang pemerasan dan ancaman terdiri dari pasal 368 sampai dengan sampai dengan 371.
24. Bab XXVI tentang pengelapan terdiri dari pasal 372 sampai dengan 377.
25. Bab XXV tentang penipuan terdiri dari pasal 378 sampai dengan 395.
26. Bab XXVII tentang merugikan penagih hutang atau orang yang berhak terdiri dari pasal 396 sampai dengan 405.
27. Bab XXVII tentang menghancurkan atau merusakkan barang terdiri dari pasal 406 sampai dengan 412.
28. Bab XXVIII tentang kejahatan yang dilakukan dalam jabatan terdiri dari pasal 431 sampai dengan 437.
29. Bab XXIX tentang kejahatan pelayaran terdiri dari pasal 438 sampai dengan 479.
30. Bab XXIX A tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan terdiri dari pasal 479 a sampai dengan 479 r.
31. Bab XXX tentang pertolongan (jahat) terdiri dari pasal 480 sampai dengan 485.
32. Bab XXX i tentang ketetapan yang terpakai bersama bagi berbagai bab mengenai terulangnya melakukan kejahatan terdiri dari pasal 486 sampai dengan 488.

Tindak Pidana pelanggaran dalam buku ketiga, yaitu :

1. Bab I pelanggaran tentang keamanan bagi orang dan barang, kesehatan umum terdiri dari pasal 489 sampai dengan 502.
2. Bab II pelanggaran tentang ketertiban umum terdiri dari pasal 503 sampai dengan 520.

3. Bab III pelanggaran tentang kekuasaan umum terdiri dari pasal 521 sampai dengan 528.
4. Bab IV pelanggaran tentang kedudukan warga terdiri dari pasal 529 sampai dengan 530.
5. Bab V pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong terdiri dari pasal 531.
6. Bab VI pelanggaran tentang kesopanan terdiri dari pasal 532 sampai dengan 547.
7. Bab VII pelanggaran polisi daerah terdiri dari pasal 548 sampai dengan 550.
8. Bab VIII pelanggaran yang dilakukan dalam jabatan terdiri dari pasal 552 sampai dengan 559.
9. Bab IX pelanggaran dalam pelayaran terdiri dari pasal 560 sampai dengan 569.

#### **D. Pengertian Penyidikan dan Tujuan Penyidikan**

Istilah penyidikan sinonim dengan pengusutan merupakan dari istilah bahasa Belanda “*Opsporing*” atau yang dalam bahasa inggrisnya “*investigation*”. Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah dalam Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang sekarang diganti dengan Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak menjadi penyidik baik dari segi instansi maupun dari segi kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabatat penyidik dengan melihat ketentuan Pasal 6 yang dimaksud berhak diangkat sebagai penyidik

Menurut KUHP dalam bab 1 butir 2 memberi definisi dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari suatu bukti itu membuat terang sebagai tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa antara KUHAP dan UU No. 3/1997 memiliki

suatu hubungan yang erat berkenaan dengan penyidikan tindak pidana anak dimana KUHAP tetap mengatur tentang tata cara melakukan penyidikan dan diperluas atau diatur secara khusus dalam UU No. 3/1997.

Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan disebut penyidik dan orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Penyidikan dimulai setelah terjadi tindak pidana dan penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- f. Siapa pelakunya

Penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Pelaksanaa tugas penyidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik POLRI.

Pelaksanaan penyidikan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Pasal utkan 42 ) disebutkan bahwa “penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Selanjutnya yang dimaksud penyidik tersebut dalam Pasal 6 KUHP yang berbunyi:

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat seperti sebagaimana diatur dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 butir ( 1 ) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dpasal 6 butir (1) huruf a. Dalam melakukan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam butir ( 1 ) dan butir ( 2 ) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Selain penyelidik dan penyidik, KUHAP juga mengenal penyidik pembantu. Menurut pasal 1 butir 3 KUHAP, Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan. Kemudian dalam pasal 10 butir ( 1 ) KUHAP disebutkan peyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam butir ( 2 ) pasal ini. Syarat kepangkatan dalam pasal 10 butir ( 2 ) KUHAP selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu dalam pasal 3 buti ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yakni :

- a. Pejabat kepolisian tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Komisaris.

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda ( Golongan II / A ) atau yang disamakan dengan itu. Mengenai wewenang antara penyidik dengan penyidik pembantu, menurut pasal 11 KUHAP sama dengan penyidik POLRI seperti yang tercantum dalam pasal 7 butir ( 1 ) KUHAP kecuali mengenai penahanan.

Penjelasan pasal 11 KUHAP disebutkan adalah Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Wewenang dan kewajiban penyidikan diatur dalam pasal 5 KUHAP yang berbunyi:

- a. Karena kewajiban memepunyai wewenang:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  2. Mencarai keterangan dan barang bukti
  3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari.

4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Kewajiban penyidik adalah membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut Pasal (1) huruf a dan b, kepada penyidik (Pasal 5 ayat 2 KUHAP). Penyidikan yang berhak atau berkewajiban melaksanakan penyidikan terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh penyidik. Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai :

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana.
- b. Identitas suatu tindak pidana.
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan.
- d. Waktu terjadinya tindak pidana.
- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana.
- f. Identitas pelaku tindak pidana. ( Bawengan, 1977 : 54 )

Penulis menguraikan lebih lanjut tentang alasan diadakannya penyidikan terlebih dahulu penulis akan menguraikan fungsi dan tugas pokok hukum acara pidana. Bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana itu dilanggar. Oleh karena itu secara khusus fungsi hukum acara pidana adalah :

- a. Cara bagaimana melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana
- b. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum tersebut dan jika perlu untuk menahannya
- c. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut diatas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan sipelanggar hukum ke sidang pengadilan
- d. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa dimuka sidang pengadilan dan mengadakan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidanayang didakwakan
- e. Cara bagaimana putusan hakim itu dilakukan (Sutarto, 1992 : 2)

Penyidikan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, tujuan utamanya untuk :

- a. Mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Di mana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pelakunya

#### **E. Macam-Macam Alat Bukti dalam Perkara Pidana**

Pembuktian terhadap kesalahan seorang yang diduga sebagai pelaku taindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pengadilan,

dimana pelaku sebagai terdakwa. Jaksa Penuntut Umum diwajibkan membuktikan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, sedangkan hakim bertindak mengadili sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHAP yaitu mengadili, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asa bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa keputusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pembuktian dalam pemeriksaan disidang pengadilan tidak lepas dari berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di pengadilan. Hakim tidak begitu saja dapat menjatuhkan putusan (*vonis*) tetapi harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang intinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut .(M. Yahya Harahap,1985:39) ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatu untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus :

- a) Kesalahannya terbukti dengan “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.
- b) Dan atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan sekedar untuk menjelaskan alasan pembuat undang-undang merumuskan pasal 183 KUHAP barangkali ditunjukkan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang semaksimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini dapat kita ambil dari makna penjelasan pasal 183 KUHAP itu sendiri, dari penjelasan pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Untuk memperoleh alat bukti yang sah sejak awal penyidikan tidaklah mudah, sekalipun alat bukti tersebut mencukupi namun keabsahan alat bukti menjadi beban awal penyidikan. Alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, adalah :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Bahwa keadaan, sifat dan cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti itupun sangat berpengaruh terhadap kualitas serta sah tidaknya alat bukti,serta dapat tidaknya memberikan keyakinan kepada hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali*. Jakarta.

Wirdjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. ERESKO, Bandung, 1989.